

**RESPON MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN
RUJUK DI KUA
(Studi Kasus di Desa Alur Selebu Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

RATNA MUTIARA NASUTION

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Nomor Pokok : 520900120**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2014 M / 1435 H**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan seluruh isi alam semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani maupun rohani. Berkat rahmat dan petunjuk-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan Islam yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat ke arah jalan yang benar. Tentunya penulis ini tidak terlepas dari dukungan dan sumbangan pemikiran dari segenap pihak yang penulis rasakan selama ini atas jasa-jasanya yang diberikan secara tulus ikhlas, baik materiil maupun spiritual dalam usaha mencari kesempurnaan dan manfaat dari penulisan skripsi ini, tak lupa penulis ungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dan yang setiap waktu bersujud dan berdo'a demi kelancaran penulisan skripsi ini hingga tercapainya cita-cita penulis.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnain, MA selaku Ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Abdullah AR, MA selaku Ketua Jurusan Syariah yang memberikan izin dalam melaksanakan penelitian.

4. Serta semua staf, dan dosen yang turut serta dalam membantu terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal kepada beliau-beliau sesuai dengan amal yang telah diberikan kepada penulis. Tidak mengurangi rasa hormat dan dengan rendah hati penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, atas kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan nilai guna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin YaRobbal'Alamin.

Langsa, 15 Januari 2015

Penulis

Ratna Mutiara Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Penjelasan Istilah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Rujuk.....	11
B. Pendapat Ulama Tentang Rujuk	31
C. Rujuk Dalam Hukum Positif.....	36
D. Bentuk Rujuk	37
E. Hikmah di Syariatkan Rujuk.....	38
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Sumber Data.....	41
C. Metode Pengumpulan Data	42
D. Metode Analisis Data	43
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Proses Pelaksanaan Rujuk di KUA Kecamatan Kejuruan Muda	51
C. Proses Pelaksanaan Rujuk di Luar KUA Kecamatan Kejuruan Muda	54

D. Respon Masyarakat Desa Alur Selebu Terhadap Penyelesaian Rujuk di KUA Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.....	55
E. Analisis Penulis.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu tujuan hidup yang utama dalam hidup bersosial dan bermasyarakat. Perkawinan itu satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan harus ada: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul.²

Ketika perkawinan dilanda permasalahan yang runyam maka kemungkinannya yang terjadi adalah perceraian atau talak. Baik talak yang dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri yang disebut dengan fasakh. Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafadz khusus, yang merupakan hak suami dan apabila telah terjadi tidak lagi dapat dibatalkan kembali.³ Sedangkan fasakh berarti putus atau batalnya perkawinan antara suami istri karena sebab-sebab

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 14 INPRES No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

³ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 193.

tertentu. Sebab itu diantaranya terjadi karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan.⁴

Ketika telah terjadi talak satu dan talak dua maka rujuk masih bisa dilakukan antara suami istri. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya rujuk adalah sebagai berikut:

1. Karena sewaktu bercerai suami berada dalam keadaan mosi yang tidak stabil, sehingga tanpa sadar yang diakibatkan emosi yang bergejolak ia telah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya.
2. Merasa kasihan dengan anak-anak mereka yang akan menjadi korban bila mereka bercerai.
3. Masih saling mencintai antara suami dan istri.
4. Sadar akan tujuan awal mereka membina Rumah tangga.
5. Bujukan keluarga.

Pengertian rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan ba'in kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.⁵

Penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak yang bercerai, tetapi juga akan merugikan tentunya bagi anak-anak dan keluarga kedua belah pihak pada umumnya (*broken home*) telah membawa akibat langsung tumbuhnya dan bertambahnya problem anak-anak nakal.

Dampak dari perceraian ini berimbas kepada anak-anak yang orang tuanya sudah bercerai, mereka tidak terurus dengan baik dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya. Sehingga menyebabkan jiwa anak menjadi frustrasi dan dalam

⁴ *Ibid*, hal. 142.

⁵ *Ibid*, hal.286.

pemikiranya mereka cenderung melakukan hal-hal yang bersifat negatif yang dilarang oleh syariat Agama dan tidak bisa mengontrolnya. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada sepasang suami isteri yang telah bercerai untuk kembali kepada ikatan perkawinan dengan jalan rujuk selagi isteri dalam masa iddah, dengan jalan rujuk diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda dari dampak perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya. Islam mendambakan agar sekali pernikahan dilakukan dan dipertahankan sekuat tenaga supaya tidak terjadi perceraian. Karena seharusnya pernikahan tidak dianggap remeh dan tidak disepelekan, tidak semestinya diputuskan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Rujuk adalah kembali kepada ikatan perkawinan yang sempat rusak dengan perceraian tanpa akad nikah dan selagi istri dalam masa iddah. Hal ini merupakan satu kesempatan diberikan oleh Islam, yang diberikan pasangan suami isteri yang telah melakukan talak raj'i untuk kembali merajut cinta kasih dalam mahligai rumah tangga. Toleransi yang diberikan untuk kembali kepada ikatan suci suatu perkawinan dengan jalan rujuk dapat dimaafkan dengan sebaik-baiknya untuk membawa kembali keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga, sehingga istri dan anak-anak merasa dilindungi hak-haknya, tentram dan bahagia menjalankan kehidupan tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertulis dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974, ditegaskan tujuan untuk membawa keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan pengarahannya Undang-undang menginginkan adanya kebahagiaan rumah tangga yang kekal dalam ikatan suci perkawinan, oleh karena itu Undang-undang Perkawinan mempersulit jalan perceraian bagi para suami isteri yang sudah tidak dapat menemukan jalan lain untuk *islah*.

Jalan untuk kembali kepada ikatan suci perkawinan inilah yang membuat hukum Islam selalu menarik untuk dikaji. Mengenai kedudukan saksi dalam rujuk pada dasarnya berpangkal pada pemahaman terhadap pada surat Ath-Talak ayat 2, sebab ayat inilah yang menjadi hujjah dalam membahas hukum yang berkenaan dengan rujuk, adapun mengenai saksi untuk ikrar tersebut banyak pendapat para ulama madzhab, pendapat tersebut berdasarkan perbedaan antara ikrar rujuk dengan akad nikah dan perbedaan antara kedudukan saksi rujuk dengan saksi nikah Rujuk dalam Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji. Sebab, sesudah pasangan suami isteri melewati masa krisis konflik yang diakhiri dengan perceraian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang pernah terputus.

Oleh karena itu mereka kembali kepada keutuhan ikatan perkawinan berdasarkan kesadaran masing-masing pihak atas kesalahan sehingga tercipta keutuhan rumah tangga sesuai dengan firman Allah Surat Ath-talak ayat 2 :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”.⁶

Rujuk itu menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan dan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua hal tersebut.

⁶ Surat Ath-thalaq ayat 2

Rujuk menurut pendapat yang disepakati oleh ulama memerlukan saksi untuk mengadakannya, sedangkan dalam perkawinan adanya wali dan ada saksi. Dengan demikian pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan namun dalam perkembangan selanjutnya tata cara rujuk tidaklah sederhana yang digambarkan ulama fiqih. Seperti terlihat di dalam perundang-undangan yang berlaku, rujuk yang tata caranya di atur sebagaimana yang terdapat di dalam KHI.

Tetapi dalam hal rujuk ini tidak lepas dari masa iddah isteri. Seorang suami harus mengetahui masa iddahnya isteri yang tujuannya ada peluang untuk kembali kepada isteri pertama yang telah ditalak. Dalam masa iddah status wanita itu tetap sebagai isteri. Ia masih berhak untuk menerima nafkah dan tempat tinggal seperti biasa, bahkan apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak yang lain masih berhak menerima warisan, sedangkan yang tidak boleh masa iddah itu ialah hubungan badan.

Masa iddah ialah masa berpikir panjang merenungkan kesalahan diri sendiri. Itulah masa tenang, perang mulut sudah berhenti dan hati panas sudah mereda, catatan peristiwa demi peristiwa rumah tangga yang sudah berlalu dapat dibaca dengan pikiran yang sehat. Diharapkan dari peristiwa talak yang sudah terjadi itu suami isteri mendapat pelajaran yang berharga.

Banyak suami yang terketuk hatinya untuk berkumpul kembali dibawah satu atap sebagai suami isteri yang setia, kasih sayang yang terpadu dan melupakan semua kejadian yang menghitamkan lembaran sejarah mereka dimasa yang sudah lalu. Dengan itikad baik dan penuh kesadaran suami melangkah kembali kepada

isterinya dan istrinya pun dengan senang hati terbuka menerima dengan gembira kedatangan suaminya.

Pada masa iddah itulah kesempatan untuk kembali rujuk, dan apabila sudah diluar batas waktu iddah masalahnya sudah lain lagi. Dengan adanya sistem rujuk dalam perkawinan menurut ajaran Islam, berarti Islam telah membuka pintu untuk memberi kesempatan melanjutkan pembinaan keluarga bahagia yang di idamkan oleh setiap orang yang berkeluarga. Bersatu kembali sesudah beberapa lama berpisah sering kali membawa udara baru yang segar dan cinta kasih yang mendalam, oleh karena itu betapa penting adanya suatu badan yang bergerak dalam masyarakat mempersatukan kembali suami isteri yang sudah bercerai.

Di Indonesia telah diatur tentang rujuk sebagaimana dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan juga diatur dalam KHI pasal 163, 164, 165 dan 166 KHI. Namun dalam perakteknya, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai sekarang masih ada sebagian dari mereka yang melakukan rujuk, sebenarnya masa iddah isteri belum habis. Seperti masyarakat Desa Alur Selebu merupakan masyarakat yang sangat taat dengan hukum Islam. Hal ini penulis sadari karena penulis juga tinggal dilingkungan yang sama. Setiap terjadi permasalahan baik dalam keluarga atau sesama masyarakat selalu diselesaikan dengan kekeluargaan begitu juga ketika terjadi masalah rumah tangga. Ketika pasangan suami istri ribut hingga mengakibatkan perceraian maka diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa harus ke Pegawai pencatat Nikah di KUA. Padahal wewenang Administrasi rujuk ada pada PPN di KUA.

Pasangan mantan suami-istri yang akan melakukan rujuk harus dapat menghadap PPN (pegawai pencatat nikah) atau kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari kepala Desa/Lurah serta kutipan dari buku pendaftaran talak/cerai atau akta talak/cerai.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:⁷

1. Dihadapan PPN suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi.
2. PPN mencatatnya dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya di hadapan suami-istri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan.
3. PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
4. Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk.
5. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke pengadilan agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
6. Suami-istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
7. Pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.

Menurut Pasal 167 KHI di atas bahwa kewenangan penyelesaian rujuk ada pada Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Dengan ketentuan talak atau perceraian telah

⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam "Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan"* dilengkapi dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hal. 51.

dilakukan di pengadilan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa keseluruhan aspek ajaran Islam termasuk hukum didalamnya diperlukan bagi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Kebahagiaan yang ditimbulkan oleh suatu ikatan pernikahan merupakan buah dari cinta kasih dari pasangan suami istri, mereka saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, banyak sekali pasangan suami isteri yang tidak dapat menjaga keutuhan keluarga dan menjaga ikatan suci sebuah perkawinan sehingga menyebabkan perceraian.

Kebanyakan masyarakat di Desa Alur Selebu tidak melakukan penyelesaian rujuk di KUA, namun mereka menyelesaikan permasalahan rujuk tersebut di Desa sendiri. Hal ini menurut asumsi penulis karena talak yang dilakukan masih pada tingkat talak 1 dan 2 yang tidak dilakukan di depan pengadilan. Untuk menguji alasan yang tepat alasan masyarakat tidak melakukan rujuk di KUA maka perlu dilakukan penelitian serius di Desa Alur Selebu tentang respon masyarakat terhadap penyelesaian rujuk di KUA, dan menguji lebih jauh lagi persoalan tersebut melalui sebuah penelitian dengan judul **“Respon Masyarakat Terhadap Penyelesaian Rujuk di KUA (Studi Kasus di Desa Alur Selebu Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Rujuk di Desa Alur Selebu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Desa Alur Selebu Terhadap Penyelesaian Rujuk Di KUA?

C. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman para pembaca dalam memberikan penafsiran serta untuk memudahkan dalam memahami maksud dari pada judul skripsi ini maka perlu di jelaskan beberapa istilah berikut:

1. Respon

Secara bahasa respon berarti sikap tindakan seseorang berupa pernyataan atau komentar atau gerakan.⁸ Yang dimaksud penulis adalah tindakan masyarakat Desa Alur Selebu terhadap penyelesaian rujuk di KUA.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁹ Masyarakat disini adalah penduduk Desa Alur Selebu.

3. Penyelesaian

Penyelesaian adalah suatu cara atau usaha untuk memecahkan sesuatu masalah.¹⁰ Penyelesaian disini adalah masalah rujuk.

4. Rujuk

Rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan ba'in kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.¹¹

⁸ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). hal. 944.

⁹ *Ibid*, hal. 636.

¹⁰ *Ibid*, hal. 897.

¹¹ *Ibid*, hal. 835.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rujuk di Desa Alur Seibu Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Alur Seibu terhadap penyelesaian rujuk di KUA.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan didalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan, memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisikan tentang landasan teori rujuk, pendapat ulama tentang rujuk, rujuk dalam hukum positif, bentuk rujuk, dan hikmah di syariatkan rujuk.

Bab tiga, berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab empat merupakan Hasil Penelitian meliputi profil responden masyarakat Alur Seibu, respon masyarakat Desa Alur Seibu terhadap penyelesaian rujuk di KUA Kecamatan Kejuruan Muda, pelaksanaan rujuk di Desa Alur Seibu dan analisis penulis.

Bab Lima Merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran.